



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ahmad Yani Kuala Pembuang 74212 Kalimantan Tengah
Telp. Fax. (0538) 2022103, Email.pdkseruyan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERUYAN
NOMOR : 421.1/313/DISDIK/III/2019

T E N T A N G
IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) PEMATANG PERMAI
KECAMATAN SERUYAN HILIR TIMUR KABUPATEN SERUYAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERUYAN

- Memperhatikan : a. Permohonan Kepala TK PEMATANG PERMAI Nomor : 421.1/37.1/TK.PP/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 perihal Permohonan Ijin Operasional TK PEMATANG PERMAI;
- b. Rekomendasi Kepala Desa Pematang Permai Nomor : 164/PPJ-SHT/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 perihal Ijin Operasional TK PEMATANG PERMAI;
- c. Rekomendasi Korwil Pendidikan Kecamatan Seruyan Hilir Timur Nomor : 800/105/Korwil-SHT/X/2018 tanggal 21 Februari 2019 perihal Ijin Operasional TK PEMATANG PERMAI.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERUYAN TENTANG PENETAPAN SURAT IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK PEMATANG PERMAI KECAMATAN SERUYAN HILIR TIMUR KABUPATEN SERUYAN.

- PERTAMA : Memberi Ijin Operasional Kepada :
- | | |
|-----------------|--|
| Nama Lembaga | : PEMATANG PERMAI |
| Jenis Program | : Taman Kanak-Kanak (TK) |
| Tanggal Berdiri | : 01 Januari 2012 |
| Alamat Lembaga | : Jl. Pematang Ubar RT.10 RW.02 Desa Pematang Panjang Kec.Seruyan Hilir Timur. |
- KEDUA : Surat Ijin Operasional bukan suatu jaminan mutlak bagi Lembaga, apabila di kemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka Ijin yang diberikan dapat dicabut kembali;
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku, sesuai dengan ketentuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- KEEMPAT : Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar berupa Pembiayaan dan Operasional lainnya merupakan tanggung jawab TK PEMATANG PERMAI;

- KELIMA : Masa berlaku Surat Ijin Operasional ini selama Lembaga masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan Pengawasan/ Pengendalian terhadap Lembaga tersebut dapat dilakukan Pendaftaran ulang setiap 3 tahun sekali sejak tanggal ditetapkan atas permohonan yang bersangkutan serta terpenuhinya syarat – syarat yang berlaku;
- KEENAM : Surat Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Pembuang
Pada tanggal : 05 Maret 2019



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Seruyan di Kuala Pembuang
2. Camat Seruyan Hilir Timur
3. Korwil Pendidikan Kecamatan Seruyan Hilir
Timur Di Pematang Panjang
4. Arsip